



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1377

Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum

Bima Kumara Dwi Atmaja¹, Mario Churairo²

Kumarabima@yahoo.com¹; Mariochurairo@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas Udayana¹, Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak: Hukum dan ekonomi sangat mempengaruhi satu sama lain. Peristiwa hukum dapat mempengaruhi ekonomi sebaliknya peristiwa ekonomi dapat mempengaruhi hukum. Hubungan hukum dengan ekonomi diharapkan akan diperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya hukum menempatkan dirinya terhadap perekonomian yakni apakah hukum mengawal (*guarding*), mengikuti (*following*) ataukah sebagai yang memimpin atau mempelopori (*leading*) perekonomian suatu negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah*. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa baik hukum maupun ekonomi saling berkaitan satu sama lain, determinasinya bergantung pada asumsi dan konsep yang digunakan. Apabila merujuk pada pendapat van Kan, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk ekonomi karena menurut van Kan hukum selalu tertinggal dari peristiwanya "*het recht hinkt achter de feiten aan*". Sebaliknya, apabila merujuk pada teori Roscoe Pound yang mengatakan bahwa *law is tool of social engineering* yang berarti hukum menjadi alat perubahan masyarakat maka dapat dikatakan ekonomi adalah produk hukum, hal mana hukum telah memerankan peranannya sebagai pemandu arah berkembangnya masyarakat. Hal terpenting adalah hukum harus mampu mencegah kerugian masyarakat sehingga apabila hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya berarti selalu terjadi *economic cost* dan *social cost* terlebih dahulu. Mengingat hal tersebut maka hukum seharusnya memimpin di depan agar masyarakat terhindar dari *economic cost* dan *social cost* tersebut.

Kata Kunci: Determinan; Ekonomi; Hukum

Abstract: *Law and economics greatly influence each other. Legal events can affect the economy otherwise economic events can affect the law. It is hoped that the legal relationship with the economy will gain knowledge of how the law should place itself in the economy, namely whether the law is guarding, following or leading or leading the economy of a country. The research method used in this research is normative legal research through a conceptual approach and a historical approach. The results of this study found that both law and economics are interrelated with each other, the determination of which depends on the assumptions and concepts used. When referring to van Kan's opinion, it can be said that law is an economic product because according to van Kan, law always lags behind the events of "het recht hinkt achter de feiten aan". On the other hand, when referring to Roscoe Pound's theory which says that law is a tool of social engineering, which means that law is a tool for changing society, it can be said that the economy is a product of law, in which the law has played its role as a guide for the direction of community development. The most important thing is that the law must be able to prevent the loss of society so that if the law always lags behind the events, it means that economic costs and social costs always occur first. In view of this, the law should take the lead so that society can avoid these economic and social costs.*

Keywords: Determinant; Economics; Law

PENDAHULUAN

Hukum dan ekonomi sangat mempengaruhi satu sama lain. Peristiwa hukum dapat mempengaruhi ekonomi sebaliknya peristiwa ekonomi dapat mempengaruhi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan interaksi atau tukar menukar dimana di samping hukum merupakan institusi normatif yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut.¹ Agak sulit untuk menentukan manakah yang lebih dahulu mempengaruhi satu sama lain, apakah ekonomi terlebih dahulu mempengaruhi hukum, atau sebaliknya. Terkait manakah yang mempengaruhi terlebih dahulu apakah hukum mempengaruhi ekonomi atau sebaliknya terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan hal tersebut. Teori pertama adalah teori yang diungkapkan oleh Friedrich Karl von Savigny dari mazhab sejarah yang berpendapat bahwa hukum itu ada dan tumbuh bersama-sama masyarakat. Teori kedua adalah teori yang diungkapkan oleh van Kan yakni hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya, dan yang terakhir adalah teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound yang mengungkapkan bahwa *law is tool of social engineering* yang berarti hukum menjadi alat perubahan masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, pada intinya baik ekonomi dan hukum saling mempengaruhi satu sama lain.

Bagaimana relasi antara hukum dengan ekonomi dapat dilihat pula dari ideologi apa yang dianut oleh suatu negara. Ideologi suatu negara akan mempengaruhi sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara sehingga mempengaruhi relasi diantara keduanya. Peranan hukum terhadap ekonomi sangat tergantung pada ideologi suatu negara yang dianut, sebagai contoh suatu negara liberal yang mengedepankan kebebasan individu dimana masyarakatnya demokratis modern seperti Amerika Serikat maka peranan hukum terhadap ekonomi sangat dibatasi. Kebijakan yang menonjol pada negara dimaksud adalah *laissez faire* dimana usaha swasta merupakan alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya. Fungsi negara diibaratkan hanya sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*)² terbatas pada bidang pertahanan, masalah luar negeri dan kegiatan administratif kepolisian, sedangkan arus utama kehidupan ekonomi dan sosial melalui saluran-saluran swasta. Hayek seorang ahli ekonomi berpendapat bahwa perencanaan dan peraturan hukum yang tidak dapat disesuaikan yakni bahwa hukum seharusnya hanya “memberikan petunjuk saja”, tetapi tidak dapat

¹ Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. h.199.

² Isharyanto. (2016). *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Thafamedia. h.21.

“menentukan jalan mana yang harus ditempuh.³ Dalam perkembangannya muncul teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana hukum dituntut turut serta dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Terkait hubungan antara hukum dengan ekonomi, Leonard J. Theberge menjelaskan bahwa hukum berperan besar dalam pembangunan di *less developed countries* (LDC's). Perkembangan ekonomi di negara-negara dunia ketiga akan mensyaratkan adanya kerangka hukum yang efektif. Apabila dikaitkan dengan pendapat Von Savigny, Van Kan dan Roscoe Pound di atas, Leonard J. Theberge memiliki pendapat yang mirip yakni hukum dalam pembangunan masyarakat berperan sebagai *tinkering, following* atau *leading*.⁴ *Tinkering* dapat bermakna usaha untuk memperbaiki atau menyesuaikan yang berarti hukum mengikuti atau menyesuaikan dengan peristiwanya. Dalam hal ini *tinkering* sama dengan pendapat von Savigny yang berarti hukum selalu menyesuaikan bersama sama atau tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. *Following* berarti hukum tersebut mengikuti peristiwanya atau tertinggal dengan peristiwanya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan van Kan bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwanya. Sementara *Leading* dapat diartikan menunjukkan jalan menuju tujuan atau memandu untuk menuju tujuan. Hukum yang *leading* adalah hukum yang selalu terdepan dari peristiwanya sebagai pemandu atau pemimpinnya. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari Roscoe Pound yang mengungkapkan bahwa *law is a tool of social engineering*. Pada masa kolonial, hukum di negara-negara dunia ketiga atau LDC's memiliki peranan yang “*tinkering*” dan “*following*”. Dengan adanya kemerdekaan dan hasrat untuk pembangunan yang cepat telah mendorong ide bahwa hukum harus memimpin (*leading*) dalam proses pertumbuhan. Tentu ke depannya dengan belajar dari pengalaman yang ada hukum harusnya mengambil posisi *leading* agar terhindar dari adanya *cost* yang tidak perlu.

Leonard J. Theberge mengungkapkan bahwa studi yang dilakukan oleh Burg telah menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) kualitas hukum yang diperlukan untuk mencapai kestabilan dalam pembangunan yakni 1) *stability*, 2) *predictability*, 3) *fairness*, 4) *education* dan 5) *the special development abilities of the lawyer*. Kualitas *stability* dan *predictability* adalah kualitas yang merupakan prasyarat terpenting dalam berbagai sistem ekonomi. Mengapa kedua kualitas tersebut menjadi yang terpenting tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Theberge, namun menurut penulis bahwa kestabilan dan kepastian adalah hal yang

³ *Ibid.*,h.3.

⁴ Leonard J. Theberge. *Faculty Comment: Law and Economic Development*. Denver Journal of International Law and Policy, Volume 9 Nomor 2 Mei 2020.

dibutuhkan oleh pengusaha untuk memasuki sistem ekonomi suatu negara. Seorang pebisnis harus memastikan bahwa bisnisnya akan menghasilkan keuntungan yang pasti di masa mendatang, sehingga prediktabilitas bisnis atau perekonomian adalah hal mutlak bagi seorang pebisnis. Untuk memperoleh kepastian tersebut tentu diperlukan kestabilan ekonomi dimana tidak terlalu banyak gejolak sehingga apa yang telah diperkirakan dapat terjadi sesuai perkiraan atau prediksi awal. Kestabilan ekonomi dapat dicapai salah satunya melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan J.D. Nyhart yang menegaskan bahwa guna menentukan apakah suatu ketentuan hukum mendorong atau menghambat perkembangan ekonomi terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan yakni 1) *predictability*, 2) *procedural capability*, 3) *codification goals*, 4) *education*, 5) *balance*, 6) *definition and clarity of status*, 7) *accommodation*. Sama dengan Theberge, J.D. Nyhart juga memasukkan *predictability* sebagai salah satu faktor yang menentukan suatu ketentuan hukum menghambat atau justru mendorong ekonomi. J.D. Nyhart mengutip pendapat Justice Holmes yang berpendapat bahwa *law as the "prophecies of what the courts will do in fact"*.⁵ Pendapat Justice Holmes tersebut menjelaskan apa yang dimaksud *predictability* secara sederhana adalah pelaku bisnis dapat mengetahui secara persis apa yang akan diputus Pengadilan dalam kasus tertentu. Hal ini sama dengan makna kepastian hukum (*legal certainty*). Ukuran lain yang menarik untuk menjadi perhatian adalah *codification of goals* yang menegaskan bahwa setiap legislasi ditujukan untuk tujuan tertentu, sehingga produk legislasi harus mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nyhart memberikan contoh dalam hukum investasi, ketentuan hukum harus dibuat semenarik dan seatraktif mungkin untuk menarik investor. Hukum investasi harus mengandung pengaturan-pengaturan terkait cara-cara untuk mencapai tujuan industrialisasi.

Hukum dengan ekonomi sebagai bagian dari sistem suatu negara saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam menciptakan iklim ekonomi bisnis yang kondusif diperlukan pengaturan yang efektif dan efisien dengan tetap tidak mengabaikan prinsip keadilan, pemerataan dan keadilan sosial. Setelah ditentukan bagaimana penempatan hukum dalam perekonomian suatu negara, perlu diketahui bagaimanakah pengaturan hukum yang seharusnya yang dihubungkan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Teori apa yang diperlukan untuk menjembatani antara kepentingan hukum dengan ekonomi. Hubungan

⁵ J.D.Nyhart. (2017). *The Role of Law in Economic Development*. London: Forgotten Books. h.125-127.

hukum dengan ekonomi diharapkan akan diperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya hukum menempatkan dirinya terhadap perekonomian yakni apakah hukum mengawal (*guarding*), mengikuti (*following*) atukah sebagai yang memimpin atau memelopori (*leading*) perekonomian suatu negara. Atas uraian latarbelakang ini maka penulis membuat rumusan masalah yakni Apakah hukum determinan terhadap ekonomi atau ekonomi determinan terhadap hukum.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tolak ukur penelitian normatif yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin berarti sebuah sistem ajaran mengenai kenyataan, yang *notabene* mengenai disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin hukum idealnya merupakan bagian dari disiplin preskriptif meskipun dapat pula berarti sebuah sistem ajaran bahwa hukum merupakan sebuah norma dan sebagai realitas yang diinginkan dan sebagai kenyataan yang hidup, bahwa disiplin hukum ini mempunyai aspek umum dan khusus.⁶ Apabila mencakup batasan yang lebih luas atas kajian ilmu hukum, metode penelitian normatif juga berasal dari hakikat keilmuan hukum, yang terdiri dari 2 (dua) segi pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan akan pula menciptakan pembedaan dalam metode kajian, yaitu: sudut pandang falsafah ilmu, dan sudut pandang teori hukum.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisis melalui konsep-konsep hukum, teori-teori, maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan hukum dengan keadaan atau peristiwanya. Pendekatan sejarah digunakan untuk memberikan sudut pandang berkaitan dengan bagaimana hukum dan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik deskriptif komparatif dengan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

⁶ Liber, Depri Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1 Januari-Maret 2014.

⁷ Triwulan, Titik Tutik. *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 43 Nomor 2 April-Juni 2014.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konteks ekonomi, ketentuan hukum seringkali diamandemen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi yang sedang terjadi. Peristiwa ekonomi yang terjadi seringkali membawa hukum pada pengaturan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Friedrich Karl von Savigny berpendapat hukum merupakan sesuatu yang ada dan lahir bersama dengan masyarakat. von Savigny mengungkapkan bahwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa mengintervensi masyarakat karena hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh John Gilissen dan Frits Gorle yang menegaskan bahwa hukum adalah produk kenyataan masyarakat. Ketika belum terdapat aksara kita telah mengenal norma perilaku yang terkait perimbangan masyarakat yang seiring berjalannya waktu berevolusi menjadi norma hukum.⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Marcus Tullius Cicero (106-45 SM) dalam dua karyanya *De Legibus* (tentang hukum) dan *De Republica* (tentang politik) yang menuliskan kata-kata terkenal yakni *ubi societas ibi ius* yakni dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. Hal ini berdasarkan sejarah yang telah membuktikan bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, ilmu hukum telah memberikan pengabdianya menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang sudah ada sejak manusia ada yang kemudian terus dipelihara oleh masyarakat itu sendiri pelan-pelan berubah menjadi kebiasaan hukum kemudian menjadi salah satu sumber hukum selain undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Kebiasaan-kebiasaan tersebut pelan-pelan oleh masyarakat diakui sebagai sesuatu yang normal dan wajar yang kemudian melalui gejala yang menurut ahli filsafat hukum Inggris Hart sebagai “aturan pengakuan” (*rule of recognition*) mengubah kebiasaan-kebiasaan dimaksud menjadi kebiasaan hukum.

Tentu pendapat Friedrich Karl von Savigny ada benarnya dari sisi bagaimana seringkali hukum itu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang oleh Friedrich Karl von Savigny diistilahkan dengan “*the expression of a people a spirit*” yang kemudian dipopulerkan oleh muridnya G. Pucta dengan terminologi “*volkgeist*”.⁹ “*Volkgeist*” dalam hukum di negara Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Dalam kehidupan ekonomi juga dikenal hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri sebagai contoh adalah hukum kebiasaan internasional yang menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum ekonomi

⁸ Gillisen, John, dan Frits Gorle. (2009). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. h.23.

⁹ Ali, Achmad. (2002). *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. h. 275.

internasional.¹⁰ Selain itu perlu diketahui bahwa tidak banyak kaidah hukum kebiasaan internasional dalam kaitannya terhadap transaksi ekonomi namun, terdapat kaidah yang tidak focus untuk permasalahan ekonomi tetapi berperan penting dalam kehidupan ekonomi seperti kaidah dasar *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian.¹¹ Dror membantah teori von Savigny karena dianggap tak sesuai dengan fakta. Faktanya menunjukkan bahwa hukum bisa merubah tatanan masyarakat serta ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan pemberlakuan hukum negara lain dalam hukum suatu negara. Sebagai contoh Turki yang merubah kehidupan bermasyarakatnya dengan penerapan hukum Eropa. Hal mana juga penerapan hukum Belanda yang dilakukan Indonesia, Rusia, dan Jepang melalui asas konkordansi.

Van Kan berkeyakinan hukum selalu tertatih tertinggal dari kejadian atau peristiwanya yang dalam Bahasa Belanda disebutkan "*het recht hinkt achter de feiten aan*". Hukum sering kali dinilai selalu tertinggal dengan peristiwanya, bahkan kecepatan penyesuaian ketentuan hukum dinilai lebih lambat daripada peristiwanya sehingga sering dinilai menghambat bisnis. Perubahan kondisi ekonomi atau bisnis bisa terjadi dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik, sebagaimana ditunjukkan manakala terjadi krisis. Saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, nilai tukar dengan sangat cepat berfluktuatif dalam hitungan detik. Bagaimana lambatnya hukum diungkapkan oleh Presiden Soekarno pada masa revolusi phisik dimana Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sedang berevolusi pernah berkata "*Met juristen kun je geen revolutie maken!*" ("dengan sarjana-sarjana hukum engkau tidak dapat membuat revolusi"). Barangkali pada saat itu Presiden Soekarno kesal karena sering mendapatkan peringatan-peringatan dari menteri-menterinya yang sarjana hukum bahwa kebijaksanaannya harus sesuai dengan hukum, bahwa kebijakannya melanggar hukum dan sebagainya.¹² Pendapat van Kan terkait hukum tertinggal peristiwanya sebenarnya juga dapat dinilai tidak terlalu tepat sebab hukum bukanlah orang melainkan sistem yang terdiri dari sub-sistem. Apabila terjadi kekurangan pada satu sub sistem maka sub sistem lainnya akan menutupi.¹³

¹⁰ Adolf, Huala. (2011). *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Bandung: Keni Media. h.117.

¹¹ *Ibid.*h.118.

¹² F.X Soedijana, Triyana Yohanes dan H Untung Setyardi. (2008). *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h. 17.

¹³ O.S. Hiariej, Eddy. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h.1.

Pandangan mazhab sejarah dan pendapat bahwa hukum yang tertinggal dari peristiwanya memiliki kesamaan dimana hukum masih berorientasi pada masa lampau. Hukum dianggap harus menjalankan fungsinya untuk mempertahankan apa yang menurut masyarakat adalah baik. Apabila kondisi sudah baik maka hukum dituntut untuk mempertahankan *status quo*. Hukum dalam mazhab sejarah lebih cocok sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, semua itu masih berorientasi ke masa lampau, apa yang sudah terjadi dan sudah tertib dan aman harus dapat dipertahankan ketertiban dan keamanan tersebut.¹⁴Hukum memang diperlukan sebagai pemelihara ketertiban, ketentraman, keamanan dan kondisi *status quo* yang sudah dianggap baik, namun perbaikan-perbaikan kehidupan bermasyarakat juga perlu terus disempurnakan dengan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat bahkan menyesuaikan kemungkinan perkembangan masyarakat.

Contoh bagaimana hukum tertinggal dari peristiwanya adalah munculnya ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU No. 9 Tahun 2016) yang dilatarbelakangi oleh adanya krisis keuangan tahun 1997-1998 yang kemudian lebih didorong lagi oleh karena adanya krisis dunia pasca runtuhnya Lehmann Brothers pada tahun 2008. Atas pengalaman tersebut, pemerintah berupaya untuk memperbaiki dan menguatkan system keuangan agar apabila dikemudian hari kembali dihadapkan dengan keadaan krisis keuangan. UU No. 9 tahun 2016 ini salah satunya berisi tentang adanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berperan dalam mengkoordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas system keuangan, menangani apabila dilanda krisis dalam system keuangan, serta menangani masalah bank yang sifatnya sistemik. Sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 belum terdapat pemikiran untuk membentuk sistem pencegahan maupun penanganan kondisi krisis sebagaimana yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016. Hal ini kembali menjadi contoh bahwa hukum tertinggal dari peristiwanya.

Determinasi ekonomi dalam pembentukan hukum juga dapat terlihat pada pembentukan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan UU tersebut akibat adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF) yang meminta untuk dibentuk UU tentang perseroan terbatas karena pemerintah tidak ingin diblokadanya pinjaman dari IMF yang sangat dibutuhkan pada saat itu ditengah krisis ekonomi.¹⁵ Urgensi

¹⁴ F.X Soedijana, Op.Cit. h.19.

¹⁵ Azizah, Siti. *Analisis Ekonomi dalam Pembentukan Hukum*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2 Mei-Agustus 2012.

pembentukann undang-undang tersebut dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis dianggap belum memadai, sementara proses pembentukannya relatif sangat cepat padahal tidak termasuk kategori prioritas. Namun dalam konteks ini, dapat dikatakan pula bahwa hukum yang dibentuk tersebut merupakan antisipasi polemik tentang perseroan terbatas dimasa depan.

Melihat bagaimana hukum seperti mengikuti peristiwanya, dalam konteks perkembangan pemikiran modern tentang hukum, muncul pemikiran yang lebih progresif dimana hukum seringkali dituntut dapat memimpin perubahan masyarakat. Sebagai contoh dalam pembangunan berencana misalnya mengubah masyarakat yang ada (misalnya agraris) menjadi masyarakat yang ingin dicapai (misalnya industri), maka hukum harus mampu membimbing/ mengantar masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pemikiran bahwa hukum harus sebagai penggerak sosial (*law as a tool of social engineering*) dikemukakan oleh Roscoe Pound yang merupakan respon dari konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl Von Savigny yang dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat berubah. Pendapat Savigny tersebut dinilai lebih cocok pada masyarakat yang sederhana sehingga yang menonjol adalah hukum kebiasaan. Dalam konteks masyarakat modern justru hukum harus diharapkan dapat mengarahkan dan melindungi pembangunan.¹⁶

Roscoe Pound yang dipengaruhi oleh ajaran *pragmatism* dari William James yang mengajarkan bahwa “*the essence of good is simply to satisfy demand*”. Pound memandang hukum sebagai:¹⁷ “*a social institution created to satisfy human, social wants by giving effect to as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society.*” Menurut Roscoe Pound bahwa hukum berfungsi sebagai alat *social engineering* dan *social control*. Roscoe Pound banyak memaparkan konsekuensi buruk dari teori yurisprudensi mekanis. Roscoe Pound mengemukakan bahwa para hakim secara sadar harus menggunakan kebijakan yang luas, harus mengenali kondisi-kondisi unik sehingga harus menggunakan standar yang lentur yang bertentangan dengan aturan yang tetap, dan kepastian yang dicapai melalui penerapan mekanis suatu aturan tetap bagi tingkah laku manusia adalah angan-angan.

¹⁶ Manan, Abdul. (2016). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. h.47-48.

¹⁷ Ali, Achmad. Op.Cit. h.292-293.

Roscoe Pound juga menyimpulkan bahwa kelenturan harus dibatasi pada porsi hukum yang terbatas.¹⁸

Satjipto Raharjo memberikan contoh hukum yang berfungsi sebagai penggerak mula yaitu dari Amerika Serikat mengenai putusan *Supreme Court*-nya ditahun 1954 yang berisi bahwa keputusan ini dapat digolongkan sebagai *social engineering* dikarenakan tujuannya untuk mencipta perubahan dimasyarakat yakni merubah moral warga negara Amerika yang tak suka dengan penyatuan orang kulit hitam dan kulit putih di suatu sekolah.¹⁹ *Law as a tool of engineering* sangat berbeda dari yang diungkapkan oleh von Savigny yang menyatakan hukum adalah ekspresi dari kesadaran umum atau semangat rakyat (*volkgeist*). Konsep itu memang sesuai dengan fakta dalam masyarakat sederhana sifatnya dimana tidak terdapat peran dari pembentuk undang-undang dalam pembentukan hukum, namun lebih kepada peran kebiasaan dalam pembentukan hukum.²⁰

Penjabaran tersebut di atas, diketahui bahwa hubungan saling mempengaruhi antara hukum dengan ekonomi terlihat dari bagaimana setiap peristiwa ekonomi mampu mendorong adanya perubahan hukum. Seringkali dan pada umumnya hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya dimana terjadi terlebih dahulu kerugian yang dialami masyarakat yang kemudian memaksa masyarakat untuk membentuk hukum untuk mengatasi agar hal merugikan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Meskipun demikian, cara pembentukan hukum demikian tidak dapat dipertahankan terus menerus karena selalu harus menunggu terjadinya *economic cost* dan *social cost* terlebih dahulu sebelum hukumnya berubah. Hukum dituntut lebih untuk dapat memimpin perubahan masyarakat. Hukum dituntut untuk lebih futuristis sehingga ilmu futurologi menjadi penting. Upaya-upaya preventif yang dituangkan dalam ketentuan hukum dikedepankan agar tidak terjadi *economic cost* dan *social cost*. Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat mendahului peristiwa ekonominya.

Bagaimana pengaruh hukum terhadap ekonomi maupun sebaliknya mirip seperti membicarakan bagaimana pengaruh antara politik dengan hukum. Mahfud MD mengungkapkan dalam hubungan hukum dengan politik terdapat pertanyaan yakni apakah hukum determinan terhadap politik atau sebaliknya politik determinan terhadap hukum.²¹

¹⁸ Jerome Frank. (2013). *Hukum dan Pemikiran Modern*. Bandung: Nuansa Cendekia. h.283-284..

¹⁹ Rahardjo, Satjipto. Op.Cit. h.219-220.

²⁰ *Ibid*.h. 216.

²¹ Mahfud, Moh MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. h.4.

Pertanyaan yang sama juga muncul dalam hubungan hukum dengan ekonomi yakni apakah hukum determinan terhadap ekonomi, atau sebaliknya yakni ekonomi determinan terhadap hukum. Apabila permasalahan tersebut dianalogikan sama dengan politik dengan hukum maka sebenarnya secara metodologis ilmiah tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut. Hal inilah yang melahirkan dalil bahwa kebenaran ilmiah bersifat relatif.

Menurut Achmad Ali sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan. Tidak perlu juga untuk didebatkan mana yang terlebih dahulu yang saling mempengaruhi apakah hukum mempengaruhi faktor lain atau faktor lain yang mempengaruhi hukum. Yang paling penting adalah bagaimanapun kenyataannya hukum dapat berperan dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan guna terwujudnya perubahan, hukum selalu tampil di belakang maupun bersamaan dengan kegiatan ekonomi. Dalam kenyataannya, hukum selalu berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik.²² Sebagai cerminan dalam proses pengaturan hukum ekonomi antara negara-negara Eropa Barat dan Inggris memberikan kewenangan yang besar dalam pengambilan kebijakan makro ekonomi terhadap pemerintah.²³ Sedangkan Amerika Serikat lebih mempunyai perspektif analisis ke-ekonomian hukum dengan menggunakan mikro ekonomi dalam melahirkan hukum.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD dalam hal hubungan hukum dengan politik, bahwa dalam hubungan antara hukum dengan ekonomi tergantung pada asumsi dan konsep-konsep yang digunakan. Dengan asumsi dan konsep tertentu satu pandangan ilmiah dapat mengatakan bahwa hukum adalah produk ekonomi, namun dengan asumsi dan konsep tertentu yang lain satu pandangan ilmiah dapat mengatakan sebaliknya bahwa ekonomi adalah produk hukum. Apabila hukum adalah produk ekonomi maka benarlah ungkapan Van Kan bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwanya "*het recht hinkt achter de feiten aan*". Sebaliknya, apabila ekonomi adalah produk hukum, maka hukum telah memerankan peranannya sebagai pemandu arah berkembangnya masyarakat. Dalam hal ini tepatlah apa yang diungkapkan oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat perubahan masyarakat. Hukum memaksa masyarakat untuk berubah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan menganut pandangan bahwa hukum adalah produk ekonomi lantas tidak ada supremasi

²² Ali, Achmad. *Op.Cit.* h.50-51.

²³ Sidik, D. Suraputra. *Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan volume 35 Nomor 1 Januari-Maret 2005.

hukum? Tentu pandangan tersebut kurang tepat mengingat konteks supremasi hukum relevan dibicarakan manakala hukum sudah terbentuk kemudian hukum dijadikan panglima, namun pembicaraan mengenai hukum adalah produk ekonomi adalah relevan saat hukum belum terbentuk masih dalam tataran bagaimana hukum terbentuk.

Kaitannya dengan pendapat Von Savigny dan Van Kan, terdapat perbedaan yang kecil karena sulit untuk menentukan apakah hukum tumbuh bersama-sama atau dalam posisi yang tertinggal. Sebagai contoh asas *pacta sunt servanda* yang sebelumnya adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dimaksud lahir dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang luhur dimana apabila seseorang berjanji maka janji tersebut harus dipenuhi. Melalui *rule of recognition* yang diungkapkan Hart, kebiasaan dimaksud memenuhi syarat menjadi kebiasaan hukum sebagaimana diungkapkan John Gilissen dan Frits Gorle sehingga prosesnya berawal dari peristiwa yang kemudian diulang-ulang secara konsisten menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat yang kemudian berubah menjadi kebiasaan hukum. Kebiasaan hukum dimaksud bahkan dituangkan dalam peraturan hukum konkrit untuk memastikan kekuatan memaksanya. Pada sisi lain, kita tidak pernah tahu apakah *pacta sunt servanda* benar-benar tumbuh bersama masyarakat atau bias jadi pada jaman dahulu, karena terdapat orang yang melanggar janji sehingga disepakati oleh masyarakat pada masa itu bahwa janji harus ditepati.

Pada konteks pencapaian kesejahteraan, tentu hukum berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Memakai hukum sebagai instrumen guna merencanakan dan melaksanakan urusan ekonomi dapat membantu negara dalam mencapai tujuan yang hendak dicita-citakan.²⁴ Meskipun terjadi perdebatan antara hukum determinan terhadap ekonomi atau ekonomi determinan terhadap hukum, yang terpenting adalah hukum harus mampu mencegah kerugian masyarakat sehingga apabila hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya berarti selalu terjadi *economic cost* dan *social cost* terlebih dahulu. Mengingat hal tersebut maka hukum seharusnya memimpin di depan agar masyarakat terhindar dari *economic cost* dan *social cost* tersebut.

²⁴ Diane, Zulfi Zaini. Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28 Nomor 2 Mei-Agustus 2012.

KESIMPULAN

Friedrich Karl von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan sesuatu yang ada dan lahir bersama masyarakat. Maka kebiasaan-kebiasaan masyarakat perlahan diakui sebagai hukum. Maka hukum determinan atas ilmu-ilmu lainnya termasuk pula ekonomi. Namun van Kan berkeyakinan bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwanya. Sehingga dalam konteks ekonomi, hukum dianggap mengikuti fenomena ekonomi yang terjadi dimasyarakat maka ekonomi determinan terhadap hukum. Apabila itu terjadi, maka cara pembentukan hukum demikian tidak dapat dipertahankan terus menerus karena selalu harus menunggu terjadinya *economic cost* dan *social cost* terlebih dahulu sebelum hukumnya ada atau berubah. Sehingga meskipun terdapat beberapa fakta bahwa hukum terbukti tertinggal dari peristiwa ekonomi justru kedepannya, diharapkan hukum dapat mendahului peristiwa ekonomi sehingga dapat memimpin masyarakat agar terhindar dari *economic cost* dan *social cost*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. (2011). *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Bandung: Keni Media.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gillisen, John, dan Frits Gorle. (2009). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- F.X Soedijana, Triyana Yohanes dan H Untung Setyardi. (2008). *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Isharyanto. (2016). *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Jerome Frank. (2013). *Hukum dan Pemikiran Modern*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- J.D.Nyhart. (2017). *The Role of Law in Economic Development*. London: Forgotten Books.
- Mahfud, Moh MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Abdul. (2016). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- O.S. Hiariej, Eddy. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Azizah, Siti. *Analisis Ekonomi dalam Pembentukan Hukum*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Mei-Agustus 2012.
- Diane, Zulfi Zaini. Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28 Nomor 2 Mei-Agustus 2012.
- Leonard J. Theberge. *Faculty Comment: Law and Economic Development*. *Denver Journal of International Law and Policy*, Volume 9 Nomor 2 Mei 2020.
- Liber, Depri Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Januari-Maret 2014.
- Sidik, D. Suraputra. *Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* volume 35 Nomor 1 Januari-Maret 2005.
- Triwulan, Titik Tutik. *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 43 Nomor 2 April-Juni 2014.